



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

SURAT KETERANGAN
Nomor: 65/CII/013/III/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari ini Rabu, tanggal 18 Maret 2015, berada di Ruang Rimbawan 1, Gedung Manggala Wanabakti, Jln. Jend. Gatot Subroto, Gelora Jakarta telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (selanjutnya akan disebut "Perseroan").

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dibuka pada pukul 10:45 WIB.

Untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No. AA.AK06.111 tanggal 30 Januari 2015.
2. Mengiklankan Pemberitahuan pada dua surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily serta situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada tanggal 09 Februari 2015.
3. Mengiklankan Panggilan kepada para Pemegang Saham pada dua surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily serta situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada tanggal 24 Februari 2015.

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Seri B yang bersama-sama berjumlah 5.766.493.784 saham atau mewakili 84,80% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna dan 6.799.999.999 Saham Seri B, karenanya ketentuan mengenai korum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

Dalam Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, kecuali Bapak ABDUL HADI Hs., tidak hadir dalam Rapat karena telah mengundurkan diri sebelumnya.

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 Mengenai Kegiatan Perseroan dan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014, serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2014.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014.
3. Penetapan Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015.
4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2014, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015.
5. Laporan Direksi mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham (IPO) Tahun 2007 dan Obligasi Jasa Marga.



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

6. Perubahan dan Penyusunan Kembali Seluruh Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat.

Pada Mata Acara Rapat Pertama ada 2 penanya yang mengajukan pertanyaan dan pada Mata Acara Rapat Ketujuh ada 1 penanya yang mengajukan pertanyaan, sedangkan pada Mata Acara Rapat yang lain tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah telah dijawab oleh Direksi Perseroan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

-Adapun Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

- Untuk Mata Acara Rapat Pertama:

Suara Yang Hadir	: 5.766.493.784	saham	
Suara tidak setuju	: 6.659.400	saham	
Suara Abstain	: 6.204.500	saham	
Total Suara Setuju	: 5.769.834.384	saham	= 99,88%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. a. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ Associates) sebagaimana dimuat dalam laporannya No. R/066.AGA/sat.3/2015 tanggal 27 Januari 2015 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sekaligus memberikan peluasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
- c. Menyetujui penyajian kembali (restatement) laporan keuangan Tahun Buku 2013 sebagaimana diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ Associates)



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

sebagaimana dimuat dalam laporannya No. R/018.AGA/sat.3/2015 tanggal 28 Januari 2015.

2. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ Associates) sebagaimana dimuat dalam laporannya No. R/066.AGA/sat.3/2015 tanggal 27 Januari 2015 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin di dalam laporan tersebut.

• Untuk Mata Acara Rapat Kedua:

Suara Yang Hadir	: 5.766.493.784	saham	
Suara tidak setuju	: 13.413.400	saham	
Suara Abstain	: 4.550.000	saham	
Total Suara Setuju	: 5.753.080.384	saham	= 99,767%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

Penggunaan Laba Bersih atau Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk Tahun Buku 2014, sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih (Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk) Perseroan tahun buku 2014 sebesar Rp 1.403.428.453.855 dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Sebesar 35% dari Laba Bersih Perseroan atau sejumlah Rp 491.199.958.849 akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham.
 - b. Sebesar 1,78% dari Laba Bersih Perseroan atau Rp 25.000.000.000 akan dialokasikan sebagai cadangan wajib.
 - c. Sebesar 63,22% dari Laba Bersih Perseroan atau Rp 887.228.495.006 akan dialokasikan sebagai cadangan umum.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

• Untuk Mata Acara Rapat Ketiga:

Suara Yang Hadir	: 5.766.493.784	saham	
Suara tidak setuju	: 57.205.954	saham	
Suara Abstain	: 47.547.602	saham	
Total Suara Setuju	: 5.709.287.830	saham	= 99,007%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman & Surja (bekerja sama dengan Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan audit



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2015.

2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

- Untuk Mata Acara Rapat Keempat:

Suara Yang Hadir	: 5.766.493.784	saham	
Suara tidak setuju	: 76.951.043	saham	
Suara Abstain	: 39.069.300	saham	
Total Suara Setuju	: 5.689.542.741	saham	= 98,665%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014, serta menetapkan besaran gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas serta benefit lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2015.

- Untuk Mata Acara Rapat Kelima:

Direksi telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Tahun 2007 dan Obligasi Jasa Marga.

- Untuk Mata Acara Rapat Keenam:

Suara Yang Hadir	: 5.766.493.784	saham	
Suara tidak setuju	: 673.810.886	saham	
Suara Abstain	: 147.243.277	saham	
Total Suara Setuju	: 5.092.682.898	saham	= 88,315%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan

1. Menyetujui Perubahan dan Penyusunan Kembali Seluruh Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat akta keputusan rapat tersendiri dalam rangka perubahan Anggaran Dasar ini serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar ini termasuk melakukan perubahan berkaitan



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

dengan keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

• Untuk Mata Acara Rapat Ketujuh:

Suara Yang Hadir	: 5.766.493.784	saham	
Suara tidak setuju	: 715.780.255	saham	
Suara Abstain	: 111.338.808	saham	
Total Suara Setuju	: 5.050.713.529	saham	= 87,587%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan

1. Menerima pengunduran diri tuan Abdul Hadi Hs sebagai Direktur Perseroan. terhitung sejak tanggal 21 Januari 2015, sebagaimana surat Direktur Utama Perseroan nomor AA.KP05.04 tanggal 22 Januari 2015, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
2. a. Mengangkat :
 - Tuan CHRISTANTIO PRIHAMBODO sebagai Direktur
 - Tuan ACHIRAN PANDU DJADJANTO sebagai Direkturdengan masa jabatan terhitung sejak tanggal penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.
- b. Menetapkan tuan REYNALDI HERMANSYAH sebagai Direktur Independen.

Sehingga Susunan Direksi adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	Tuan ADITYAWARMAN
Direktur	Tuan HASANUDIN
Direktur Independen	Tuan REYNALDI HERMANSYAH
Direktur	Tuan MUH NAJIB FAUZAN
Direktur	Tuan CHRISTANTIO PRIHAMBODO
Direktur	Tuan ACHIRAN PANDU DJADJANTO

3. Pembagian tugas dan wewenang selanjutnya bagi setiap anggota Direksi beserta penetapan nomenklatur bagi setiap anggota Direksi diluar Direktur Utama ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.
4. Memberhentikan dengan hormat
 - Tuan AGOES WIDJANARKO sebagai Komisaris Utama
 - Tuan IBNU PURNA MUCHTAR sebagai Komisaris
 - Tuan SAMSOEDIN sebagai Komisaris Independen
 - Tuan MICHAEL DENDRON PRIMANTO sebagai Komisaris Independendengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
5. Mengangkat :



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

- Tuan REFLI HARUN sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
- Tuan SIGID WIDYAWAN sebagai Komisaris Independen
- Tuan TAUFIK WIDJOJONO sebagai Komisaris
- Tuan HAMBRA sebagai Komisaris.

dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama/Komisaris Independen :	Tuan REFLI HARUN
Komisaris	: Tuan AKHMAD SYAKROZA
Komisaris	: Tuan BOEDIARSO TEGUH WIDODO
Komisaris Independen	: Tuan SIGID WIDYAWAN
Komisaris	: Tuan TAUFIK WIDJOJONO
Komisaris	: Tuann HAMBRA

6. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ditutup pada pukul 13:15 WIB

-Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Rabu, tanggal 18 Maret 2015, di bawah nomor: 38, dibuat oleh saya, Notaris.

-Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 18 Maret 2015

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
Notaris di Jakarta